



Dalam konteks menggelorakan ijtihad, ilmu ushul Fiqh merupakan perangkat metodologi baku yang telah dibuktikan perannya oleh para pemikir Islam semisal Imam mazhab dalam menggali hukum Islam, dan dalam bidang yang lain, dari sumber aslinya (al-qur'an dan as-Sunnah).

Ushul-fiqh selalu muncul dalam kerangka berfikir tertentu dan tidak bisa bebas begitu saja. Tetapi dalam penyajiannya selalu muncul nilai subjektivitas di dalamnya. Karena itu, meskipun mulanya ushul fiqh itu gagasan As-Syafi'i untuk membangun mazhabnya, tetapi dalam perkembangannya, muncullah Ushul-fiqh Zaidiyah, Ushul-fiqh Mu'tazilah, Ushul-Fiqh Syi'ah, Ushul-fiqh Hanafiyah, Ushul-fiqh Zhahiri, dan sebagainya.

Bertolak dari bahasan logika yang digagas oleh Bertrand Russell yang pada intinya adalah atomisme di mana setiap pernyataan yang diungkapkan sehari-hari harus sesuai dengan kenyataan merupakan sebuah formulasi logis daripada logika yang diterapkan sebelum Russell. Dalam hubungannya dengan tema yang diambil, maka di sini akan melakukan analisa pola hubungan logika yang dikembangkan oleh Russell dengan metode pendekatan kebahasaan dalam ushul fiqh khususnya mazhab Syafi'iyah.

#### 1. Metode atomisme

Sebagai sebuah ajaran yang menyatakan bahwa semua entitas bersifat kompleks yang hanya dapat dianalisis melalui nama-nama yang secara logika tepat dan berupa keadaan partikular-partikular. Russell membahas atomisme secara konsekuen bahwa





